

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pembangunan negara adalah tujuan utama pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan dan programnya. Agar dapat mencapai pelaksanaan pembangunan tersebut, pendanaan untuk membiayai pembangunan negara harus sangat diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu asal pendanaan yang sangat besar yaitu berasal dari bidang perpajakan (Karlina, 2022).

Pada persoalan penghindaran pajak yang melibatkan wajib pajak orang pribadi, laporan *The State of Tax Justice 2020* menjelaskan posisi Indonesia berada di urutan nomor empat se-Asia sesudah negara China, India dan Jepang. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat peningkatan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan pada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai bentuk penghindaran pajak.

Tabel 1. 1 Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal per Bulan Pada LTKM di Bidang Perpajakan

2021	2022	2022					2023							
		Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
4641	7600	548	549	708	610	813	593	647	789	843	973	497	703	853

Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2023

Wajib pajak yang memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak terutama penggelapan pajak (*tax evasion*) mungkin tidak sepenuhnya menyadari risiko hukum yang signifikan yang dapat mengikuti tindakan mereka dikarenakan kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap konsekuensi hukum dapat mempengaruhi keputusan mereka (Wulandari dkk., 2023) Selain itu, alasan wajib pajak memilih melakukan *tax evasion* dikarenakan dapat memberikan keuntungan finansial yang lebih cepat dan langsung karena melibatkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa memerlukan proses perencanaan atau implementasi strategi yang rumit (Tulalessy & Loupatty, 2023). Hingga sekarang, *tax evasion* di Indonesia masih terjadi tiap tahunnya dan mempengaruhi penghasilan negara pada bidang perpajakan (Ardianti, 2021). Berikut beberapa perkara terkait dengan *tax evasion* yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1. 2 Persoalan-persoalan Penggelapan Pajak di Indonesia

No	Terdakwa	Sebab Perkara	Dampak
1	Pemilik dan pengelola PT Luki Mandiri Indonesia Raya. (2019)	Keduanya diperkirakan dengan sengaja melakukan tindakan <i>tax evasion</i> yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPn atau sengaja tidak menyetorkan PPn yang telah dipungut ke kas negara dari Desember 2019. https://nasional.tempo.co/	Kerugian pendapatan negara sebesar Rp 1,14 milyar dan tersangka dijerat Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

2	Karyawan kampus berinisial BA di IKIP Pontianak, Kalimantan Barat. (2020)	Menggelapkan pajak kampus yang terdiri dari dana setoran pajak pertambahan nilai (PPn) serta pajak penghasilan (PPH) senilai Rp 1,09M. https://www.merdeka.com/	BA ditahan atas asumsi <i>tax evasion</i> dan tindakan ilegal pencucian uang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 374 atau pasal 372 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.
3	Pegawai PT CMP dan pegawai samsat kota Ambon. (2021)	Membuat tanda tangan palsu dan membuat ratusan cap palsu pelunasan pajak kendaraan bermotor https://ambon.antaranews.com/	Perusahaan memperoleh kerugian senilai Rp 483,9 juta, dan keduanya pelaku diancam pasal 374 KUHP pidana atau pasal 372 KUHP pidana.
4	Komisaris dan Direktur PT PR berinisial YS dan TMSEL (2022)	Menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak lengkap pada 2015 sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 292M, namun kasus ini baru terungkap di tahun 2022. https://news.ddtc.co.id/	Dihukum penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda senilai dua kali hingga empat kali jumlah pajak yang kurang dibayar.
5	Dermawati Turnip (2023)	Sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan yang dilakukan melalui CV Lorin Jaya Prima, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 6,6M. https://www.pajak.com/	Di hukum penjara selama 2 tahun serta denda sebesar dua kali pajak terutang yang tidak disetor yaitu sebanyak RP 13,26M

Banyaknya kasus-kasus yang terjadi saat ini menimbulkan berbagai macam persepsi. Kotler (1993) dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023) menjelaskan sesungguhnya tiap manusia mempunyai *personal ethical philosophy* yang dapat menunjukkan persepsi etisnya yang setimpal dengan peran masing-masing. Secara personal setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda berhubungan dengan *tax evasion*. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya ialah pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan.

Pemahaman perpajakan adalah sesuatu yang penting yang patut dimiliki oleh seseorang untuk meningkatkan kesadaran mengenai perpajakan. Apabila wajib pajak benar-benar memahami perpajakan, justru mereka lebih memilih untuk menghindari tindakan *tax evasion* serta menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan ilegal (Sari dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian (Saputri & Keristin, 2021) yang menunjukkan ketika wajib pajak memiliki pemahaman terkait peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, maka akan menganggap tindakan *tax evasion* (penghindaran pajak) merupakan tindakan tidak etis.

Faktor lainnya yang dianggap mempengaruhi persepsi seseorang mengenai *tax evasion* yaitu *equity sensitivity*. Seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil kemungkinan besar akan berperilaku tidak etis, sebaliknya seseorang yang menerima semua keadaan yang ada pada dirinya, baik adil maupun tidak adil condong berbuat etis (Asih & Dwiyanti, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Dwitia dkk., 2020) dan juga (Fatimah & Murni, 2023) menyatakan bahwa *equity sensitivity* diyakini tidak mampu mempengaruhi perbuatan etis wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya karena bersifat relatif, maka wajib pajak tidak akan melakukan perilaku curang seperti penggelapan pajak berdasarkan keadilan yang diperoleh. Namun, hal ini tidak sehaluan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Wulandari dkk., 2023) yang menejaskan *equity sensitivity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindakan *tax evasion* karena dipengaruhi oleh sikap *love of the money* atau kecintaan seseorang terhadap uang yang berlebihan. Hampir semua individu sangat membanggakan uang dan akan berbuat berbagai cara untuk mendapatkannya, sikap ini dapat menyebabkan individu berbuat tidak etis (Randiansyah dkk., 2021). Penelitian dari (Styarini & Nugrahani, 2020) menyatakan bahwa sikap *love of the money* berpengaruh signifikan pada persepsi terkait penggelapan pajak dikarenakan tingginya sikap *love of money* yang dimiliki oleh individu, maka pandangan wajib pajak atas etika *tax evasion* juga semakin tinggi.

Penelitian ini mereplika penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh (Dwitia dkk., 2020). Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel, penelitian ini penulis menggunakan variabel pemahaman perpajakan, *equity sensitivity*, dan sikap *love of the money*, sedangkan pada penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh (Dwitia dkk., 2020) menggunakan variabel *love of money*, *machiavellian*, dan *equity sensitivity*. dengan mengganti variabel *machiavellian* dengan pemahaman perpajakan, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang bisa memberikan wawasan tambahan mengenai dinamika yang mempengaruhi persepsi wajib pajak. Perbedaan lain terletak dari segi objek penelitian, penelitian ini menggunakan objek wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Jember, sedangkan pada penelitian (Dwitia dkk., 2020) menggunakan objek KPP Pratama wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (jabotabek)

Praktik penggelapan pajak tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh dan berkontribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada KPP Pratama Jember, fenomena ini menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran perpajakan. Sebab itu, penulis hendak melaksanakan penelitian dengan judul “Faktor Pemahaman Perpajakan, *Equity Sensitivity* Dan Sikap *Love of The Money* Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax Evasion*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*?

2. Apakah *equity sensitivity* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*?
3. Apakah sikap *love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.
3. Untuk mengetahui pengaruh sikap *love of money* terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa sebagai tinjauan literatur komprehensif yang dapat membuka jalan bagi penelitian di masa depan khususnya di bidang perpajakan.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti
Penulis berharap hasil riset ini dapat bermanfaat untuk mengimplementasikan teori dan konsep yang telah dipelajari semasa kuliah pada konteks nyata dan menambah wawasan peneliti mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*
 - b. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk memahami risiko terkait penggelapan pajak, mengembangkan strategi untuk meminimalkan risiko penggelapan pajak serta pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan perpajakan.
 - c. Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian ini diharapkan bisa memperbanyak literatur terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak dan mengidentifikasi celah yang kurang terexplorasi dalam studi tentang *tax evasion*.